

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

OLEH:
RAJA DEWAN SANJAYA
218400169

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas

Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

RAJA DEWAN SANJAYA

218400169

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara).

Nama : Raja Dewan Sanjaya.

NPM : 218400169.

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



Fitra Ramadhan, S.H.,M.H.

Tanggal Lulus:

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan.....2025



Raja Dewan Sanjaya
218400169

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raja Dewan Sanjaya.

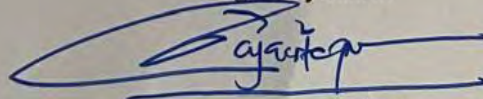
Npm : 218400169.

Program Studi : Ilmu Hukum.

Jenis Karya : Skripsi.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*NonEksklusive Royalti FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal: 21.10.2025
Yang Menyatakan:



Raja Dewan Sanjaya.
218400169.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raja Dewan Sanjaya.

Npm : 218400169.

Program Studi : Ilmu Hukum.

Jenis Karya : Skripsi.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*NonEksklusive Royalti FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal....2025
Yang Menyatakan:

Raja Dewan Sanjaya.
218400169.

ABSTRAK

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Sumatera Utara)

Raja Dewan Sanjaya

218400169

Bidang Hukum Kepidanaan

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setiap tahunnya mengalami peningkatan dari sisi jumlah korban kdrt. Meningkatnya korban kdrt, mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kdrt merupakan hal urgensi untuk dilakukan sebab menyangkut hak-hak kemanusiaan korban kdrt. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana hambatan dalam penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang pkdrt terhadap kdrt dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kdrt dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004 tentang Pkdrt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dan jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu wawancara dengan narasumber dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan kepustakaan serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kdrt diatur di uu nomor 23 tahun 2004 tentang pkdrt serta secara implisit diatur pada beberapa regulasi terkait. Hambatan yang ditemukan dalam implementasi UU No. 23 tahun 2004 terdapat dari korban sendiri, proses pembuktian yang sulit, persepsi penegak hukum, partisipasi masyarakat yang masih sangat minim, saran dan prasana dan minimnya sosialisasi terkait UU No. 23 tahun 2004 dan perlindungan hukum terhadap korban diberikan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial maupun pihak lain yang diatur oleh UU.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Rumah Tangga.

ABSTRACT

*Legal Analysis of Legal Protection for Victims of Domestic Violence (Kdrt) in the
Perspective of Law Number 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic
Violence*
(Study at the Women and Children Protection Service of North Sumatra)

Raja Dewan Sanjaya

218400169

Field of Criminal Law

In Indonesia, domestic violence (KDRT) increases annually in terms of the number of domestic violence victims. The increase in domestic violence victims indicates that legal protection for domestic violence victims is an urgent matter to be done because it concerns the human rights of domestic violence victims. The purpose of this study is to determine the regulation of legal protection for victims of domestic violence, how the obstacles in the implementation of Law No. 23 of 2004 concerning domestic violence against domestic violence and how legal protection for victims of domestic violence in the perspective of Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence. The method used in this study is normative-empirical and the types of data are primary and secondary data. Primary data is interviews with informants and secondary data is legislation and literature as well as qualitative analysis. The results of the study indicate that the regulation of legal protection for victims of domestic violence is regulated in Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence and is implicitly regulated in several related regulations. Obstacles found in the implementation of Law No. 23 of 2004 are from the victims themselves, the difficult process of proof, the perception of law enforcers, the still very minimal participation of the community, suggestions and infrastructure and minimal socialization regarding Law No. 23 of 2004 and legal protection for victims provided by the police, prosecutors, courts, advocates, social institutions and other parties regulated by the law.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Domestic Violence.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Peribadi

Nama : Raja Dewan Sanjaya.
Tempat/Tanggal Lahir : 03 Desember 2003.
Alamat : Jln. Jamin Ginting No. 31 Medan.
Agama : Khatolik.
Status : Mahasiswa.

II. Data Orangtua

Nama Ayah : Alm. Gembira Sitepu.
Nama Ibu : Masta br Sembiring.
Anak ke : ke-4 dari 4 bersaudara.

III. Data Pendidikan

SD : SD Khatolik Asisi Medan tahun 2008.
SMP : SMP Khatolik Delimurni Bandar Baru tahun 2017.
SMA : SMK Telkom Medan tahun 2020.
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala berkat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara). Merupakan wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan di lapangan yang sebenarnya.

Dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir penyelesaian penulis telah banyak menerima bantuan dan dukungan dari kedua orangtua tersayang Alm. Gembira Sitepu dan Masta br Sembiring dan keluarga besar yang merupakan sosok teladan dalam hidup penulis. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H.,M.M.,M.Kn. Selaku Wakil Dekan bidang Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen pembimbing penulis.
5. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH.,M.H. Selaku kepala bidang pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SH.,M.H. Selaku kepala bidang minat bakat dan inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh Staf dan Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh rekan seperjuangan angkatan tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian ucapan terimakasih penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 2025.

Raja Dewan Sanjaya.
218400169.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	13
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam RumahTangga	16
2.2. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	19
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana.....	19
2.2.2. Pertanggung Jawaban Pidana	23
2.3. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26
2.3.1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26

2.3.2. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
2.3.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
2.3.4. Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1. Waktu Penelitian	37
3.1.2. Tempat Penelitian.....	37
3.2. Metodologi Penelitian	38
3.2.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2.2. Jenis Data	39
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.4. Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	42
4.1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
4.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	48
4.1.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	49

4.1.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	51
4.2. Hambatan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	56
4.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Menurut Galvin dan Brommel mengartikan keluarga sebagai sekelompok orang dalam hubungan yang terikat perkawinan, darah dan komitmen saling berbagi kehidupan bersama dalam jangka waktu yang lama serta berbagai pengharapan-pengharapan masa depan.¹

Setiap keluarga pada dasarnya ingin membangun keluarga yang bahagia dan penuh rasa saling mencintai dan dicintai, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga yang harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat mengalami keharmonisan dalam rumah tangga justru sebaliknya banyak anggota keluarga yang mendapat rasa tidak nyaman, tertekan, atau kesedihan, dan suatu perasaan takut diantara sesama anggota keluarga didalam rumah tangga.

Konflik sangat rentan terjadi dalam suatu keluarga, yaitu ditandai dengan munculnya ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga tersebut yang dimana apabila masalah tersebut tidak diselesaikan secara kekeluargaan maka akan berujung pada suatu kekerasan dan diskriminasi terhadap anggota keluarga yang dimana dapat terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).²

¹Lilis Karwati, dkk, *Pendidikan Keluarga*, (Madiun: Cv. Bayfa Cendikia Indonesia, 2024). hal. 42.

²Arianus Harefa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1.No. 1. (Februari, 2021). hal. 18.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang dimiliki oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hubungan hukum perkawinan termasuk dalam bagian hukum perdata (hukum privat), karena perkawinan berdasarkan dari kesepakatan antara dua belah pihak yang dimana dua pihak tersebut sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Namun demikian perkawinan yang termasuk dalam hubungan hukum perdata (hukum privat) dapat dihubungkan juga dengan bagian hukum yang lain yakni hukum pidana (hukum publik). Apabila didalam proses rumah tangga terjadi suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dapat diancam oleh hukum pidana, sesuai setiap pasal yang berlaku bagi setiap pelakunya tindak pidana. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya terjadi antara suami istri tetapi termasuk setiap anggota yang berada dalam sebuah rumah tangga.

Adapun ruang lingkup yang dimaksud adalah suami, isteri, dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, dan anak tersebut karena hubungan darah, pengasuhan, dan setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada. Menurut data yang bersumber dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) sejak 1 Januari 2024 samapi sekarang jumlah kasus KDRT adalah sebanyak 22.898, adapun korban laki-laki sebanyak 5.307 dan korban perempuan sebanyak 19.851. Secara tren dapat

dikatakan bahwa ditahun 2024 angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung naik.³

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam penegakannya tidak dapat hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengacu pada perkara atau kasus tindak pidana KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Secara normatif berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban dapat diartikan “sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Berdasarkan substansi pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa korban adalah individu yang mengalami tekanan secara psikis bahkan secara fisik sehingga korban sangat krusial untuk diberikan perlindungan secara hukum oleh keluarga dan lembaga-lembaga terkait demi kepentingan korban.

Pada Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantarann rumah tangga termasuk

³Kemenppa, “Data Korban KDRT” Simfonippa Desember 24 Tahun 2024 <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup Rumah Tangga.⁴

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat juga diartikan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan hak dalam ruang lingkup rumah tangga secara melawan hukum.⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1.

⁵Abdul Aziz “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Koordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi*, Vol. 16. No. 1. (Mei, 2017). hal. 161.

- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.⁶

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari upaya penegakan hukum, sebab terdapat hak-hak kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh Pemerintah melalui lembaga-lembaga Negara yang berperan aktif dalam menanggapi kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Kemudian pendapat lain juga dikemukakan oleh Muchsin bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5.

⁷Rio Aris Rianto, dkk "Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004" *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3. No. (Oktober, 2024). hal. 366.

⁸Hidayati dan H. KMS Herman, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2023). hal. 18.

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁹

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh pendapat ahli tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa pemberian perlindungan hukum merupakan tindakan dalam pengayoman hak-hak asasi manusia dan pembatasan tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa sekaligus implementasi terhadap nilai-nilai dalam masyarakat supaya tercapai ketertiban hidup sosial masyarakat. Demikian halnya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain sehingga terdapat upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memulihkan kembali hak-hak yang telah dirugikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari perlindungan hukum.

Meningkatnya korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia sekaligus memberikan suatu petunjuk bahwa perlu adanya peningkatan perlindungan yang secara signifikan diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga agar terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara berulang. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak saja hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan semata, melainkan peran penting aparat penegak hukum juga sangat esensial untuk dibutuhkan dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang ada secara optimal.¹⁰

⁹Hussin Watime, dkk, *Keseimbangan Hukum Antara Korban dan Pelaku KDRT*, (Ambon: LP2N IAIN Ambon, 2023). hal. 33.

¹⁰Oktir Nebi dan Rd. Yudi Anton Rikmadi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021). hal. 126.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga, selain sebagai upaya perwujudan dari negara hukum hal ini sangat urgensi sebab dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dipandang sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam lingkungan sosial masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maka secara langsung Negara melalui representasi aparat penegak hukum telah melaksanakan kewajibannya terhadap warga Negara untuk memberikan perlindungan secara hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.¹¹

Kendatipun secara normatif ditegaskan dan diperintahkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat urgensi, tetapi pada praktiknya tindakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah kerap kali diabaikan karena selalu mempertimbangkan besar kecil kerugian yang diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, kerugian dari sisi fisik dan psikis korban tidak dapat dipastikan secara konkrit perihal traumatis yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga dapat saja sudah berlangsung lama.

Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan, dikarenakan masih belum maksimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan delik aduan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

¹¹Hussin Watime, dkk, *Op. Cit.*

(KDRT) tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan adanya hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarganya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka diperlukan tindakan yang lebih dan masif terhadap perlindungan hukum kepada setiap korban kekerasan dalam rumah tangga agar hak-hak kemusiaan korban tidak dikesampingkan oleh aparat penegak hukum, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dalam bentuk penulisan skripsi untuk menganalisis lebih jauh permasalahan tersebut melalui judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yang menjadi dasar dan acuan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Pengembangan Ilmu Hukum Pidana.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami konsep pemidanaan anak di Indonesia. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini dapat memperkaya wacana akademis tentang penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan hak-hak anak.

- b) Pemahaman Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penelitian ini memberikan wawasan lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana mengatur kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam perlindungan terhadap korban. Hal ini dapat membantu para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

2. Manfaat Praktis

a. Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh hakim, jaksa, dan pengacara dalam menangani kasus-kasus serupa yang berupa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil analisis terhadap putusan pengadilan dapat memberikan wawasan tentang pertimbangan hukum yang tepat dan adil saat memutuskan perlindungan bagi korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Evaluasi Kebijakan pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Berkonflik dengan Hukum.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menilai efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini juga dapat mendorong pembaruan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga serta pencegahan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah

Tangga, terutama dalam perlindungan korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mendukung pendekatan yang bertujuan untuk melindungi masa depan keluarga.

1.5. Keaslian Penelitian

Peneliti telah menelusuri beberapa karya ilmiah yang ada di perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum ditemukan dan tidak ada diketahui hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Sehingga tidak adanya plagiasi dalam pembuatan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang serupa dengan topik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rizki Nanda, 2015, Program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada judul “Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 258/PID.B/2013/PN.TB)” dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah proses hukum serta sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga?
 - b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga?

2. Handi Pratama, 2018, Program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan No. 1273/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)” dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
 - c. Bagaimana upaya penyelesaian atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Josua Ferrary Silalahi, 2024, Program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada judul “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Perwujudan Atas Perlindungan Korban (Studi Putusan No. 585/Pid.Sus/2023/PT Mdn)” dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum l.erhadap tindak pidana pelaku kekerasan dalam rmah tangga?
 - b. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan asas perlindungan terhadap korban berdasarkan Putusan No_ 585/Pid_Sus/2023/PT Mdn?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi perlindungan hukum dalam istilah bahasa inggris dikenal dengan sebutan *legal protection* sedangkan dalam istilah belanda dikenal dengan sebutan *rechts becherming* yang didefinisikan sebagai perlindungan hukum. Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹²

Sedangkan hukum secara normatif diartikan sebagai norma tertulis yang didalamnya terdapat perbuatan yang dilarang dan diperintahkan serta memuat sanksi bagi subjek yang melanggarnya. Merujuk pada kedua definisi pemaknaan kata diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi subjek hukum yang dikonstruksikan melalui pembentukan norma-norma tertulis yang disebut undang-undang.

Hakikatnya, hukum memberikan dua bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yaitu perlindungan secara preventif melalui upaya pencegahan dan perlindungan secara represif melalui upaya penindakan. Perlindungan hukum secara preventif adalah merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https/kbbi.web.id/>. Diakses pada 26 Juni 2025, Pukul. 08.00 wib.

berkuasa yang ditunjukkan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif ini bermaksud dan bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat, perlindungan preventif ini dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan yang membatasi masyarakat dalam bertindak.¹³

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat setelah terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut dengan pemberian atau penjatuhan sanksi kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan yang telah dilarang, maksud dan tujuan dari perlindungan hukum secara represif adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang telah terjadi dimasyarakat.¹⁴ Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa perlindungan hukum secara preventif dan represif adalah dua bentuk perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu permasalahan hukum dan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu permasalahan atau peristiwa hukum.

Teori perlindungan hukum adalah teori yang kajian terkesan terpusat pada masyarakat, masyarakat yang berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi maupun lemah secara yuridis, sehingga hukum hadir untuk mengimbangi (*balancing*) terhadap kondisi atau keadaan yang dialami oleh masyarakat. Dalam penjelasan Fitzgerald dalam teorinya tentang perlindungan hukum yang mengutip teori dari Salmond menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan atau mengkoordinasikan segala kepentingan didalam masyarakat dikarenakan suatu

¹³Jonathan Elkana Soritua Aruan “Perlindungan Data Peribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Atas Hak Privasi”, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1. No. 1. (April, 2024). hal. 4.

¹⁴*Ibid.*

kepentingan didalam lalu lintasnya, maka perlindungan untuk kepentingan tertentu bisa diwujudkan melalui bantuan kepada berbagai kepentingan kepada pihak lain.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Kemudian pendapat lain perihal perlindungan hukum juga dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pandangan lain juga dikemukakan oleh Setiono, menurutnya perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Demikian halnya korban kekerasan dalam rumah tangga, maka secara hukum tindakan kekerasan yang diderita oleh korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi Negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahadjo dan Setiono yang menyatakan dalam pandangannya bahwa esensi dari perlindungan hukum pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia.

¹⁵*Ibid.* hal. 6.

¹⁶Novita Wulandari “Perlindungan Hukum yang terhadap Konsumen Makanan dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” *Institut Agama Islam Negeri Metro: Skripsi*, (September, 2023). hal. 9.

¹⁷*Ibid.*

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lain baik sementara maupun penetapan pengadilan. Kemudian jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada kedua substansi pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif normatif adalah upaya untuk memberikan segala rasa aman, pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada korban melalui lembaga-lembaga Negara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari kedua substansi tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindakan yang sangat esensial untuk diberikan sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban secara umum kerap kali dihadapkan pada kondisi atau posisi yang tidak menguntungkan, sebab mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis sehingga pada akhirnya hak asasi manusia korban menjadi hal-hal yang sangat vital untuk dilindungi oleh lembaga-lembaga Negara sebagai bentuk pemenuhan hak

asasi manusia sekaligus bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban termasuk korban dalam kekerasan rumah tangga. Menurut Waluyo korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.¹⁸

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga secara garis besar hakikatnya terdapat dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan secara fisik dan perlindungan secara psikis. Perlindungan secara fisik adalah upaya untuk mencegah terjadinya penderitaan terhadap individu dalam bentuk perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka parah bahkan berujung pada kematian. Sedangkan perlindungan secara psikis adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dengan berfokus pada pemulihan korban pada kondisi semula sebelum korban mengalami tindakan berupa kekerasan atau kejahatan.¹⁹

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga:

¹⁸Hendrina Riupassa, Rambu Susanti Mila Maramba, Rambu Hada Indah “Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2. No. 2. (September, 2024). hal. 59-60.

¹⁹Sartika Dewi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” *Jurnal Sehat Masada*, Vol. 14. No. 2. (Juli, 2020). hal. 127.

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan Advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkatan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Kemudian jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang berbunyi:²⁰

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya.
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d) Mendapat penerjemah.
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

²⁰Erwin Taroreh “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Pandang Korban” *Justitia*, Vol. 18. No. 2. (Desember, 2024). hal. 224-225.

- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i) Mendapat identitas baru.
- j) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l) Mendapat nasihat.
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2.2. Tinjauan Umum Hukum Pidana

2.2.1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”

Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan dan berasal dari bahasa latin yaitu Delictum, strafbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana ialah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).²¹

²¹Sherlina Mandagi “Pemidanaan Percobaan Kejahatan” *Lex Crimen*, Vol. 10. No. 13. (Desember, 2021). hal. 36-37.

Tindak pidana itu sendiri berarti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli, hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²²
2. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* itu sebagai kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²³
3. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana menjadi perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁴
4. Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²⁵

²²Sry Wahyuni dan Elwidarifa Marweny “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru”. *Uir Law Review*, Vol. 4. No. 2. (Oktober, 2020). hal. 54.

²³Taroma Pasyah dan Jemmi Angga Saputra, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2024). hal. 50.

²⁴Andi Bau Mallarangeng dan Ismail Ali “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Legal Journal of Law*, Vol. 2.No. 2. (Desember, 2023). hal. 12.

²⁵Dicky Ramadhan Ardiansyah Damanik dan Frans Agi Ginting “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (PASPOR) (Suatu

5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
6. Menurut Vos, merumuskan tindak pidana secara singkat sebagai kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

Adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Simons menyampaikan beberapa unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) berupa:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).²⁶

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif :
 - a. Perbuatan Orang.
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Penelitian di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Khusus Medan)” *DIKTUM* Vol. 2. No. 2 (2023). hal. 40.

²⁶Reny Halida dan Dradjad Wahyu Sasongko “Penerapan Unsur Tindak Pidana dengan Pemberatan Berdasarkan 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 65/Pid. B/2012/PN. Pwr” *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* Vol. 2. No. 1. (April, 2024). hal. 45.

- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”.

2. Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Menurut Fuad Usfa yang dikutip oleh Amir Ilyas bahwa unsur subjektif adalah Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*), maksud pada suatu percobaan, macam-macam maksud atau *oogmerk* dan merencanakan terlebih dahulu. Lamintang juga memaparkan unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yakni keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:

1. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
3. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.²⁷

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materil, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materil menjadi kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik sebagai penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Serta penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana.

2.2.2. Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat melawan hukum dalam masyarakat selain itu ada beberapa unsur tindak pidana yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya subjek.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.
4. Terjadi dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

²⁷Supriyanta, *Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surakarta: Unisri Press, 2023). hal. 46.

Menurut J.E. Jonkers berpendapat bahwa dari 14 abad pidana adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana. Jonkers menyebutkan ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
- b. Kemungkinan mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
- c. Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.²⁸

Untuk menjelaskan hal bilamana terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara yaitu cara pertama, yakni dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 ayat (1) tadi. Dari Pasal 44 KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 ayat (1) menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab.

Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab. Kedua, dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 ayat (1) dengan mengikuti pendapat

²⁸Devinta Kristi Br Lumban Gaol, Romi Asmara dan Hamdani Hamdani "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/Mil/2017)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7. No. 4. (Juni, 2024) hal. 34.

Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi,

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
2. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan. untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
3. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

Untuk yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa keadaan jiwa orang pada umumnya (normal) adalah memiliki kebebasan atau kemampuan dalam menentukan kehendaknya, iapun memiliki kebebasan pula apakah akan mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan ataukah tidak. Orang yang sehat jiwanya seperti ini, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan dalam menentukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas, sehingga walaupun ia tidak memiliki norma Pasal 44 ayat (1) tapi ia tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas khusus perbuatan tertentu yang terpaksa dilakukannya.²⁹

²⁹Yuli Astiti “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan No. 667/Pid. Sus/2022/Pn Smg)” *Tesis*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024). hal. 40.

2.3. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.3.1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berarti kekerasan atau agresi yang dilakukan dalam konteks hubungan interpersonal yang signifikan (misalnya, keluarga, pernikahan, kencan). Kekerasan dalam rumah tangga mencakup agresi psikologis, fisik, dan seksual antara pasangan intim. Kekerasan dalam rumah tangga bisa mencakup kekerasan antara suami dan istri, pacar dan pasangan, atau pasangan gay dan lesbian. Ini bisa mencakup kekerasan antara orang tua dan anak-anak, antara anak dewasa dan orang tua, atau bahkan di antara saudara kandung. Sedangkan menurut kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penanganiayaan (*abuse*) secara fisik, maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Karena itu di dalam masyarakat dikenal berbagai istilah seperti *violence against women*, *gender based violence*, *gender violence*, *domestic violence* yang korbannya adalah perempuan sementara bagi anak-anak dikenal juga istilah *working children*, *street children*, *children in armed conflict*, *urban war zones* dan sebagainya. Kejadian KDRT dapat menyebabkan morbiditas, mortalitas, dan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan mental pada korban. Kasus KDRT yang tidak ditangani secara tuntas akan menimbulkan lingkaran kekerasan. Pola ini berarti kekerasan akan terus berulang bahkan korban kekerasan suatu saat dapat menjadi pelaku kekerasan.

Menurut Handayani kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak

yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis seseorang.³⁰ Dharmono dan Diatri mengatakan bahwa dampak fisik tidaklah lebih berat dari dampak psikologis dalam hal menimbulkan penderitaan panjang. Dampak fisik dan psikologis tak ubahnya seperti dua sisi mata uang yang sejajar dan tak terpisahkan. Dampak fisik seperti cacat akan selalu menjadi bayangan nyata peristiwa traumatik tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu suatu tindak kekerasan baik secara verbal maupun agresi fisik dan tindakan yang tidak menyenangkan yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada korban baik secara fisik yaitu luka dan memar, atau geger otak, dan dampak secara psikis yaitu trauma dan ketidaknyamanan serta menurunkan harga diri korban.

2.3.2. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Beberapa penelitian telah mencoba untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat nasional dan internasional dan menemukan faktor utama yaitu:

- a. Jenis kelamin,
- b. Ras,
- c. Kondisi sosial ekonomi yang buruk.

Beberapa faktor lain menurut Source-Heise yaitu:

Kultural :

³⁰Nisa Hanum Harahap dan Misrah Misrah “Perencanaan Pengurus Aisyiyah dalam Mensosialisasikan Regulasi KDRT di Kota Medan” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5. No. 1. (2024). hal. 212.

- a. Sosialisasi peran gender.
- b. Pandangan budaya tentang peran seks.
- c. Harapan akan peran dalam hubungan.
- d. Keyakinan akan superioritas laki-laki.
- e. Nilai yang memberi pria hak atas perempuan dan anak perempuan.
- f. Gagasan keluarga sebagai lingkup pribadi dan dikendalikan laki-laki.
- g. Adat pernikahan (mahar/mas kawin).
- h. Menerima kekerasan sebagai sarana menyelesaikan konflik.

Ekonomi :

- a) Ekonomi perempuan bergantung pada laki-laki.
- b) Terbatasnya uang tunai dan kredit.
- c) Hukum diskriminatif mengenai warisan, hak milik, pemakaian umum dan pemeliharaan setelah perceraian/janda.
- d) Terbatasnya akses lapangan kerja di sektor formal dan informal.
- e) Terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi perempuan

Hukum :

- 1. Rendahnya status hukum perempuan baik hukum tertulis/praktik.
- 2. Hukum tentang perceraian, hak asuh, perawatan anak dan warisan.
- 3. Definisi hukum tentang pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga
Rendahnya tingkat hukum di kalangan perempuan.
- 4. Perlakuan tidak sensitif oleh polisi dan pengadilan terhadap perempuan dan anak.

Politik :

- a. Kurang representasi kekuasaan perempuan dalam, politik, media dan profesi medis dan hukum.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap serius.
- c. Gagasan tentang keluarga bersifat pribadi dan di luar kendali negara.
- d. Risiko tantangan terhadap status *quo*/hukum agama.
- e. Terbatasnya organisasi perempuan sebagai kekuatan politik³¹

Maka demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya KDRT yaitu keadaan ekonomi, peran hukum yang rendah, adanya stereotip peran gender dalam budaya dimana mendominasi superioritas pada laki-laki.

2.3.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa fisik, seksual dan psikologis dan emosional.

- a) Pelecehan fisik: Bentuk kekerasan yang paling umum di mana bagian tubuh korban dimanipulasi sebagian atau seluruhnya atau kerusakan yang dapat menyebabkan masalah fisik dan psikologis lebih lanjut di masa depan yaitu menggigit, memukul, menendang, menampar, menusuk, menembak senjata, menggunakan sabuk dan menempel pada bahaya, penggunaan petrokimia seperti asam pada bagian tubuh, menarik, berteriak dan menyeret ke lantai.
- b) Kekerasan seksual atau pelecehan seksual: Ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual seperti hubungan seksual yang kuat, mutilasi alat kelamin, seks yang menyakitkan (sadisme), seks oral paksa, mutilasi anus, penetrasi digital dan ketelanjangan paksa.

³¹Siti Tiara Maulia “Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga” Bhineka Tunggal Ika: *Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 10. No. 1. (Mei 2023). hal. 80.

- c) Pelecehan/kekerasan psikologis dan emosional: bentuk pelecehannya sangat kompleks dan ada banyak ambiguitas dalam definisi ini. Sebagian besar penyalahgunaan fisik menyebabkan sekuele psikologis seperti fobia, rasa bersalah, ketidakamanan, kontrol impuls yang buruk, mimpi buruk, gangguan tidur, penghinaan, rasa malu, isolasi korban, kelemahan paksa dan lain-lain.³²

Bentuk-bentuk KDRT yang dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 adalah:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual.
4. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan paparan bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatas yang paling sering terjadi yaitu kekerasan fisik berupa pukulan ataupun penelantaran serta kekerasan psikis yaitu kekerasan yang dilakukan secara verbal baik berupa makian ataupun hujatan.³³

2.3.4. Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari beberapa kajian literatur, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan hal ini lebih sering terjadi yaitu kekerasan yang dilakukan laki-laki ditujukan kepada perempuan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

³²Naufal Hibriz Setiawan, dkk “Pemahaman Dan Faktor–Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur” *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6. No. 2. (Desember, 2024). hal. 12-13.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6, Pasal 7 Jo. Pasal 8.

Dalam Rumah Tangga, mengatakan korban yaitu: Dalam kasus KDRT, semua pihak yang ada dalam rumah tangga berpeluang menjadi pelaku maupun korban kekerasan. Meskipun korban dan pelaku KDRT bisa siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, namun kebanyakan korban adalah perempuan sebagaimana Hasting dan Hamberger adalah tokoh awal yang berupaya mengetahui profilpelaku KDRT secara menyeluruh.

Mereka telah dapat menjelaskan kepribadian para pelaku KDRT yaitu (yang biasanya) laki-laki dengan keadaan kepribadian yang kacau (*personality disorder*) dengan memperlihatkan level yang tinggi pada dysphoria (depresi dengan kecemasan), *anxiety* (kecemasan) dan *somatic complaint* (hal yang mempermasalahkan tubuh).³⁴ Berdasarkan penjelasan tentang korban dan pelaku di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa laki-lakilah yang paling rentan menjadi pelaku kekerasan, sebaliknya perempuan dan anak-anak lebih rentan menjadi korban kekerasan. Persepsi tentang pelaku kekerasan lebih memungkinkan adalah laki-laki dan menjadi korbannya adalah perempuan karena adanya stereotipe bias *gender* dan perbedaan temperamen antara laki-laki dan perempuan.

Konsekuensinya bergantung pada jenis kekerasan dalam rumah tangga yang telah ditimbulkan. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma fisik dan psikologis korban. Efek Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan :

a. Efek pada Anak-anak.

Banyak pengakuan bahwa seorang anak yang terpapar kekerasan dalam rumah tangga selama pertumbuhannya akan mengalami konflik perkembangan dan kesejahteraan psikologisnya.. Beberapa masalah

³⁴Safri Zahra “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia, *Jurnal Gema Keadilan*” Vol. 10 edisi 1. (September, 2023). hal. 120.

emosional dan perilaku yang dapat terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga termasuk peningkatan agresivitas, kecemasan, dan perubahan bagaimana seorang anak bersosialisasi dengan teman, keluarga dan pihak berwenang. Masalah dengan sikap dan kognisi di sekolah bisa mulai berkembang, seperti seiring dengan minimnya keterampilan pemecahan masalah. Korelasi telah ditemukan antara pengalaman penganiayaan dan pengabaian di masa kanak-kanak dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual di masa dewasa. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku akan dengan sengaja menyalahgunakan ibu di depan anak untuk menimbulkan efek riak, memburu dua korban secara bersamaan. Telah ditemukan bahwa anak-anak yang menyaksikan serangan ibu lebih cenderung menunjukkan gejala gangguan stres posttraumatic (PTSD)

b. Efek Fisik.

Memar, patah tulang, luka kepala, laserasi dan pendarahan dalam adalah beberapa efek akut dari kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang memerlukan perhatian medis dan rawat inap. Beberapa kondisi kesehatan kronis yang telah dikaitkan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah radang sendi, sindrom iritasi usus besar. Korban yang sedang hamil selama hubungan kekerasan dalam rumah tangga mengalami risiko keguguran yang lebih besar, persalinan pra-persalinan, dan luka atau kematian janin.

c. Efek Psikologis.

Diantara korban yang masih tinggal dengan pelakunya, jumlah yang stres tinggi, ketakutan dan kecemasan biasanya dilaporkan. Depresi juga umum

terjadi, karena korban dibuat merasa bersalah karena memprovokasi pelecehan dan sering mengalami kekerasan. Ini melaporkan bahwa 60% korban memenuhi kriteria diagnostik untuk depresi, baik selama atau setelah penghentian hubungan, dan memiliki risiko bunuh diri yang sangat meningkat. Efek psikologis kekerasan seksual yang sering ditunjukkan adalah *Post-Traumatic Stress Disorder* yang dialami oleh korban ditandai oleh kilas balik, gambar yang mengganggu, kejutan respon yang berlebihan, mimpi buruk, dan penghindaran pemicu yang terkait dengan pelecehan. Gejala ini umumnya dialami untuk rentang waktu yang lama setelah korban telah meninggalkan situasi yang berbahaya. Banyak peneliti menyatakan bahwa PTSD mungkin adalah diagnosis terbaik bagi mereka yang menderita efek psikologis kekerasan dalam rumah tangga, karena menyumbang berbagai gejala trauma pada umumnya dialami korban.

d. Efek Finansial.

Begitu korban meninggalkan pelaku, mereka bisa tercengang dengan kenyataan sejauh mana pelecehan telah menghapus otonomi mereka. Karena penganiayaan ekonomi dan isolasi, korban biasanya hanya memiliki sedikit uang sendiri dan sedikit orang yang dapat mereka andalkan saat mencari bantuan. Hal ini terbukti menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan fakta terkuat yang bisa membuat mereka enggan meninggalkan pelakunya. Selain kekurangan sumber daya keuangan, korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak memiliki keterampilan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang perlu

ditemukan pekerjaan yang menguntungkan, dan juga mungkin memiliki beberapa anak untuk didukung.

e. Efek Jangka Panjang.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu banyak respon yang berbeda pada korban, kesemuanya sangat relevan bagi seorang profesional yang bekerja dengan korban. Konsekuensi besar dari dalam negeri korban kekerasan termasuk masalah kesehatan psikologis/mental dan masalah kesehatan fisik dan kekurangan sumber korban yang luar biasa dapat menyebabkan tunawisma dan kemiskinan.

Salah satu konsekuensi psikologis kekerasan domestik yang paling menonjol adalah gangguan *posttraumatic-stress*. *Posttraumatic stress disorder* adalah gangguan psikologis, yang diidentifikasi dalam DSM-IV TR :

1. Ditandai dengan terpapar peristiwa traumatis atau serangkaian peristiwa traumatis.
2. Adanya penghindaran rangsangan apapun yang terkait dengan pengalaman traumatis.
3. Pengulangan trauma seperti mimpi buruk.
4. peningkatan gairah, atau mati rasa emosional.

Gejala-gejala jenis ini secara signifikan tumpang tindih dengan *battered woman syndrome* adalah pola reaksi perempuan yang diduga mengalami pelecehan baik fisik dan psikologis yang terus berlanjut oleh pasangannya. berpendapat bahwa intermittency (periodisitas), bukan prediktabilitas, merupakan kontributor utama

Battered Woman Syndrome dan keterikatan traumatis.³⁵ Adapun menurut Lenore Walker BWS terdiri atas beberapa komponen, diantaranya adalah:

- a. *Learned helplessness*: respon terhadap rangsangan yang menyakitkan dimana korban merasa tidak memiliki kendali serta jalan keluar.
- b. *Lowered self-esteem*: penerimaan terhadap umpan balik yang berkelanjutan dari pelaku mengenai ketidakberdayaan seseorang.
- c. *Impaired functioning* (Gangguan Fungsi).
- d. *Loss of the assumption of invulnerability and safety*: hilangnya keyakinan bahwa dirinya akan baik-baik saja dan kejadian tertentu tidak akan terjadi kepada dirinya sebagai akibat adanya penyalahgunaan dan kekerasan.
- e. *Fear and terror*: munculnya rasa takut dan anggapan seseorang mengancam dirinya.
- f. *Anger/rage*: rasa marah seperti dendam.
- g. *Diminished alternatives*: BWS berfokus terhadap kelangsungan hidup hubungan dibandingkan mengeksplorasi pilihan keluar.
- h. *The cycle of abuse or cycle of violence* : pada masa pacaran dan awal pernikahan biasanya sang pria menunjukkan perilaku yang baik. Kemudian mulai sering memberikan kritik, pertengkaran verbal, ketegangan yang meningkat hingga serangan fisik ringan. Hal ini kemudian diikuti oleh kemarahan pelaku yang tak terkendali yang mengakibatkan pelaku melakukan pemukulan hingga melukai perempuan tersebut. Menurut teori siklus kekerasan, perempuan tersebut merasa semakin tegang saat fase pertama, mengalami ketakutan akan kematian atau luka tubuh yang serius selama fase

³⁵Fatah Rafi Ardiansyah, dkk. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*, (Bojong: Penerbit Nem, 2024). hal. 50.

kedua, dan mengantisipasi serangan lain, serta membela dirinya dengan melakukan pembalasan selama jeda dalam kekerasan.

- i. *Hypervigilance to cues of danger*: kemungkinan melakukan serangan mendadak sebelum pelaku menimbulkan banyak kerusakan.
- j. *High tolerance for cognitive inconsistency*: BWS sering mengekspresikan dua gagasan yang tampaknya tidak konsisten satu sama lain, yaitu satu waktu ia berkata bahwa ia hanya dipukuli ketika suaminya mabuk, namun satu waktu ia mengungkapkan bahwa ia mengalami kekerasan.³⁶

Meskipun konstruktor Walker juga menunjukkan dasar untuk perilaku karakteristik tertentu yang bukan bagian dari PTSD namun cukup umum terjadi pada perempuan yang menderita BWS (misalnya, gagal meninggalkan hubungan yang kasar meskipun pelecehan terus berlanjut). Korban kekerasan dalam rumah tangga juga menunjukkan tingkat depresi yang tinggi. Berdasarkan paparan di atas, maka dampak yang muncul akibat kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat jangka panjang (psikologis/mental kronis) juga berakibat pada anak-anak. KDRT juga mengakibatkan luka fisik (memar, luka, pendarahan) serta secara psikologis mengakibatkan stress, depresi, trauma.

³⁶*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu peneliti dalam melakukan penelitian ini dimulai pada bulan September 2024 hingga Agustus 2025. Berikut adalah rincian kegiatan penelitian ini pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																			
		September 2024				Desember 2024				Desember 2024				Juli 2025				Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan bimbingan skripsi																				
	Seminar hasil																				
5.	Sidang																				

3.1.2. Tempat Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian yang berlokasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sumatera Utara berada di Jl. Iskandar Muda No.272, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

3.2. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³⁷

3.2.1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan,

³⁷Rangga Suganda “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8. No. 3. (Oktober, 2022). hal. 2863.

pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³⁸

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan Pasal dalam menangani korban dalam tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini. yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2) Bahan hukum sekunder.

bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier.

³⁸Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhami, *Metodologi Riset Hukum*, (Jawa Barat: Oase Pustaka, 2020). hal. 63.

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.³⁹

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak . Wawancara adalah proses tanya jawab dalam peneliti yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih terhadap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

³⁹Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). hal. 14.

2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁴⁰

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.⁴¹

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2017). hal 244.

⁴¹Russel Butar-Butar, *Penelitian Hukum: Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum dan Analisis Dengan Penulisannya*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2023). hal 132.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam beberapa regulasi yang saling berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Hambatan dalam penerapan undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipengaruhi oleh beberapa hambatan yaitu korban sendiri, proses pembuktian yang sulit, persepsi penegak hukum, partisipasi masyarakat yang masih sangat minim, saran dan prasana (fasilitas), dan minimnya sosialisasi terkait undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial maupun pihak lain.

5.2. Saran

1. Diharapkan, lembaga-lembaga Negara yang membidangi lingkup tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mampu hambatan-hambatan dalam implementasi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Diharapkan, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait melakukan sosialisasi hukum secara menyeluruh agar masyarakat memahami dan mengetahui perihal hak-hak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Diharapkan, lembaga kepolisian sebagai benteng utama penjaga keadilan kepada korban menunjukkan sikap integritas dan menjunjung tinggi kepentingan dari korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardiansyah, Rafi Fatah dkk. (2024). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*, (Bojong: Penerbit Nem).
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).
- Butar-Butar, Russel. (2023). *Penelitian Hukum: Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum dan Analisis Dengan Penulisanya*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara).
- Damarani, Zelika Nidya dkk. (2024). *Gender Kekerasan Seksual dan Anak*, (Jawa Timur: Duta Sains Indonesia).
- Farkhami, Haryani, Anik Tri dan Nugroho, Sigit Sapto. (2020). *Metodologi Riset Hukum*, (Jawa Barat: Oase Pustaka).
- Herman, H. KMS dan Hidayati. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara).
- Karwati, Lilis, dkk. (2024). *Pendidikan Keluarga*, (Madiun: Cv. Bayfa Cendikia Indonesia).
- Nor, Asda. (2023). *Asas-Asas Hukum Kontemporer*, (Jawa: CV. Jejak).
- Rasiwan, Iwan. (2025). *Asas Keseimbangan KUHP Baru Cermin Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum* (Sumatera Barat: Takaza Innovatix Labs).
- Rikmadi, Yudi Anton Rd. dan Nebi, Oktir. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka).

- Saputra, Angga Jemmi dan Pasyah, Taroma. (2024). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana).
- Supriyanta. (2023). *Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surakarta: Unisri Press).
- Sri, Mamudji dan Soekanto, Soerjono. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta).
- Thahir, dkk, (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Winoto, Edi Darmawan. (2022). *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara).
- Watime, Hussin dkk. (2023). *Keseimbangan Hukum Antara Korban dan Pelaku KDRT*, (Ambon: LP2N IAIN Ambon).
- Zein, Ahmad, Yahya. (2021). *Problematika Hukum Indonesia* (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press).

Jurnal

- Aruan, Soritua Jonathan Elkana. (2024). “Perlindungan Data Peribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Atas Hak Privasi”, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1. No. 1.
- Abu, Hanifah. (2007). “Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 03.

- Agung, Budi Santoso. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1.
- Ali, Ismail dan Mallarangeng, Andi Bau. (2023). “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Legal Journal of Law*, Vol. 2.No. 2.
- Ananda, Shalsa. (2023). “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) Provinsi Jambi), *Universitas Batanghari: Skripsi*.
- Ananda, Tyara, Artha Angela. (2024). “Teori Positivisme Hukum” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 8. No. 11.
- Astiti, Yuli. (2024). “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan No. 667/Pid. Sus/2022/Pn Smg)” *Tesis*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung).
- Aziz, Abdul. (2017). “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Jurnal Koordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi*, Vol. 16. No. 1.
- Dewi, Sartika. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” *Jurnal Sehat Masada*, Vol. 14. No. 2.

- Ekwanto, Rizki Endah dan Martha, Elmina Aroma. (2019). “Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif” *Lex Renaissance*, Vol. 2. No. 4.
- Ependi, Rosmanila dan Ardiansyah, Depi. (2025). “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu ” *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 6. No. 1.
- Fithri, Hidayatullah Nur, Abadi, Suwarno dan Pratama, Adi. (2023). “Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1. No. 2.
- Ginting, Frans Agi dan Damanik, Dicky Ramadhan Ardiansyah. (2023). “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (PASPOR)(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Khusus Medan)” *DIKTUM* Vol. 2. No. 2
- Gorda, Rusmini, Tini, AAA. Ngr dan Ramadhon, Syahrul. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3. No. 2.
- Hamdani, Hamdani, Lumban Gaol, Devinta Kristi Br dan Asmara, Romi. (2024). “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/Mil/2017)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7. No. 4.

- Harefa, Arianus. (2021). “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1.No. 1.
- Harefa, Beniharmoni. (2016). “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum” *Jurnal Komukasi Hukum*, Vol. 2. No. 1.
- Indah, Rambu Hada, Maramba, Rambu Susanti Mila dan Riupassa, Hendrina. (2024). “Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2. No. 2.
- Lita, Nelti dan Januri. (2023). “Hakikat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2. No. 2.
- Manumpahi, E., Goni, S. Y dan Pongoh, H. W. (2016). “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat” *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*. Vol. 5. No. 1.
- Marwenny, Elwidarifa dan Wahyuni, Sry. (2020). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru”. *Uir Law Review*, Vol. 4. No. 2.
- Maulia, Tiara Siti. (2023). “Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga” *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 10. No. 1.
- Misrah, Misrah dan Harahap, Nisa Hanum. (2024). “Perencanaan Pengurus Aisyiyah Dalam Mensosialisasikan Regulasi KDRT di Kota Medan” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5. No. 1.

- Nadirin, Akhmad dan Kirom, Syahrul. (2023). “Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8. No. 2.
- Prakoso, Sendri. (2022). “Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandangan Viktimologi” *IMPHI: Law Journal*, Vol. 2. No. 1.
- Prastini, Endang. (2024). “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia” *Jurnal Zitizhenship*, Vol. 4. No. 2.
- Rahmat, Paisal dan Nasution, Arif Marlin. (2022). “Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum” *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3. No. 1.
- Rianto, Rio Aris dkk. (2024). “Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia Menurut Pasal 10 Nomor 23 Tahun 2004” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3. No.
- Robot, Alexius Yoel. (2021). “Tinjauan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” *Lex Privatum*, Vol. 9. No. 8.
- Roeroe, Sarah D L., Pinangkaan, Nelly dan Turangan, Lidya Ester. (2021). “Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara” *Lex Administratum*, Vol. 9. No. 3.
- Rohima, Syifa, Aufa, Rizqia H. dan Rahayu, Yunda. (2023). “Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5. No. 2.
- Sarapun, M.R. Roosjen, Pengemanan R, Diana dan Bawues, Dendri. (2020). “Perlindungan Hukum Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Lex Crimen*, Vol. 9. No. 3.

Sasongko, Wahyu Dradjad dan Halida, Reny. (2024). “Penerapan Unsur Tindak Pidana dengan Pemberatan Berdasarkan 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP: Studi Kasus Putusan No. 65/Pid. B/2012/PN. Pwr” *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* Vol. 2. No. 1.

Sehurman, Asep dan Annisa, Muthmainnah Nur. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2. No. 1.

Setiawan, Hibriz Naufal, dkk. (2024). “Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur” *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6. No. 2.

Sipahutar dan Arif, Bernard. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4. No. 1.

Sitorus, Tomi Nanang dan Siregar, Ramadhani Fitria. (2022). “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9. No. 2.

Suganda, Rangga. (2022). “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8. No. 3.

Sujarwo, Herman. (2020). "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6. No. 2.

Taroreh, Erwin. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Pandang Korban" *Justitia*, Vol. 18. No. 2.

Wibowo, Damara. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyelidikan" *Jurnal USM Lawa Review*, Vol. 4. No. 2.

Wulandari, Novita. (2023). "Perlindungan Hukum yang terhadap Konsumen Makanan dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Pada Toko Naufal Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)" *Institut Agama Islam Negeri Metro: Skripsi*.

Zahra, Safrida. (2023). "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia" *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10 edisi 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ramadhan Damanik, S.H. sebagai tim hukum pada Dinas PPA Provinsi Sumatera Utara.

Internet

Kemenppa Data Korban KDRT Simfonippa Desember 24 tahun 2024
<https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Dikutip pada 26 Juni 2025, Pukul. 08.00 wib.

Sri Suriani Purnamawati dan Herly Puji Mentari Latuperissa “Profil Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024”
<https://dispppakb.sumutprov.go.id> Dikutip Pada Jumat 27 Juni 2025 Pukul. 15.30. Wib

LAMPIRAN

Foto saat sesi wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Surat pengantar riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kotam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sefiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 943/FH/01.10/V/2025 5 Mei 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

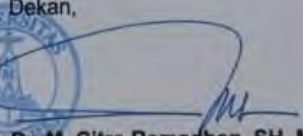
Nama : Raja Dewan Sanjaya
N I M : 218400169
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (kdrt) dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat keterangan selesai riset



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Kode Pos: 20112 Medan
Website: disppakb.sumutprov.go.id, E-mail: dp3akb.provsu@gmail.com

Medan, 21 Mei 2025

Nomor : 400.14.5.4/58/DISP3AKB/V/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Izin Riset.

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

di -
Tempat

Merindangkanjui Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor:
943/FH/01.10/V/2025, Tanggal 5 Mei 2025, Hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan
Wawancara, atas nama:

Nama : Raja Dewan Sanjaya
NIM : 218400169
Program Studi : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Judul : Analisis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan
dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa
mahasiswa tersebut **dizinkan** untuk melaksanakan Riset di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan
ketentuan selama melaksanakan riset mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera
Utara.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.



DWI ENDAH PURWANTI, S.S, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197301231998032002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara